



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 7/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN:

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 12 April 2021.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Batang.

KEDUA : Menetapkan Susuna Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 12 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Batang  
Kepala Sub Bagian Hukum



Panji Utomo

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BATANG  
 NOMOR 7/HM.03.2-Kpt/3325/KPU-Kab/IV/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BATANG

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM BOKOHUMAS
1	NUR TOFAN, S.H.I.	Ketua	Pembina
2	GUNADI FITRIANTO, S.IP.	Anggota	Pembina
3	ARIS SETIA BUDI, A.Md.	Anggota	Pembina
4	SUSANTO WALUYO, S.H.	Anggota	Pembina
5	LAILA HAMIDAH, S.Pd.I	Anggota	Pembina
6	MURTADHO, S.Sos., M.M.	Sekretaris	Ketua
7	MUBAIDIN, S.E.	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	KHARIS NUR HASIM, A.Md.	Kasubbag Umum	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9	SUPRATMAN, S.E.	Kasubbag Program dan Data	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
10	SUNU PANJI UTOMO, S.H.	Kasubbag Hukum	Pelaksana Bidang Advokasi
11	SUHARTO	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
12	ABDUL LATIF, S.IP.	Staf Subbag Program dan Data	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
13	TITIS PUJI MULYANI, S.H.	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
14	ISMU WIJAYANTO	Staf Subbag Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
15	NANDA ROFIQ KURNIAWAN, S.H.	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
16	WACHID NUR ZIDIQ, S.H.	Staf Subbag Program dan Data	Pelaksana Bidang Advokasi

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Batang  
 Kepala Sub Bagian Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BATANG,

Ttd.

NUR TOFAN

Sunu Panji Utomo